

TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) (Permendagri No. 20/2018)

SERI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) **Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.**
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.**
- (4) **Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa** yang disampaikan Kepala Desa, **Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa** dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- (1) **Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa **menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa** mengenai **penjabaran APB Desa.**
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) **Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat** melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 70

- (1) **Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota** melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) **Laporan pertanggungjawaban** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang **ditetapkan dengan Peraturan Desa**.
- (3) **Peraturan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disertai dengan**:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 72

- (1) **Laporan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 **diinformasikan kepada masyarakat** melalui media informasi.
- (2) **Informasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit memuat:**
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.